



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 7309014803850001, Tempat Tanggal Lahir Nabire 8 Maret 1985, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Lingkungan xxxxxx Perumahan Graha Cemerlang Blok H No. 27, RT. 001, RW. 003, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Maros, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Memberikan Kuasa Hukum Kepada **SAFARDIN, S.H.** Konsultan Hukum dari **LAW OFFICE SAFAR & PARTNERS, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**, yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.15, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) tertanggal 27 Agustus 2024 sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Enrekang 24 Agustus 1983, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Honorir Pemkot Makassar, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Lingkungan xxxxxx (Rumah Depan Mesjid Mukminin), RT. 001, RW. 003, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, No. HP : 0852-9981-0008 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada register perkara Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2013 berdasarkan agama islam dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, sesuai dengan kutipan akta nikah **Nomor : 120 / 18 / V / 2013;**
2. Bahwa saat ini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammada Khairul Azzam dan Aisyah Cantika Rahman;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sekitar tahun 2019 setelah lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa adapun yang menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
 2. Tergugat kalau marah sering berkata kasar kepada Penggugat seperti perempuan sial;
 3. Tergugat kalau marah pernah mengucapkan kata cerai;
 4. Tergugat juga pernah menyuruh Penggugat untuk mencari laki-laki lain dan kalau sudah dapat Tergugat akan meninggalkan Penggugat
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak 2019 hingga sekarang yang diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.424/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat pada posita nomor 5 (lima) di atas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga lagi, maka jalan yang terbaik adalah perceraian untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan;

7. Bahwa Penggugat telah mengurus permohonan izin cerai kepada atasan dan telah diterbitkan berita acara pengambilan keterangan dan juga telah diterbitkan undangan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak hadir sehingga permohonan izin cerai tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut lagi sehingga Penggugat dalam mengajukan perceraian belum memperoleh izin atasan;

8. Bahwa berdasar hukum Pengadilan Agama Maros menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**JUMIATI JAHALI BINTI DJAHALI**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Safardin, S.H.** Konsultan Hukum dari **Law Office Safar & Partners, Advokat Dan Konsultan Hukum**, yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.15, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) tertanggal 27 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiiil surat kuasa;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No.424/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya Tergugat hadir dipersidangan sedangkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan ;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri dan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator bernama Muh. Arief Ridha, S.H.I., M.H. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Majelis Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Mrs, karena alasan ingin mengurus terlebih dahulu izin atasan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Safardin, S.H.** Konsultan Hukum dari **Law Office Safar & Partners, Advokat Dan Konsultan Hukum**, yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.15, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) tertanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No.424/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan ingin terlebih dahulu mengurus izin atasan, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mencatat pencabutan padaa register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No.424/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan diibantu oleh Surahmawati M., S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmawati M., S.H. M.H.

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses/ATK : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 320.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.424/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)